

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA JANTIGANGGONG KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

ABSTRAKSI

**Oleh :
Juwita**

**Dosen Pembimbing :
Lina Nasihatun Nafidah, SE, M.Aks**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jantiganggong Kecamatan Perak Kabupaten Jombang tahun 2017.

Penelitian ini berlokasi di Desa Jantiganggong Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Informan penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa yang menangani masalah Alokasi Dana Desa (ADD) dan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi dan masukan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), observasi yaitu dengan mengamati kondisi yang terjadi untuk mencari kebenaran suatu penelitian dan dokumentasi dengan cara membaca data atau catatan yang didokumentasikan oleh Pemerintah Desa Jantiganggong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan agar peneliti mendapat informasi secara menyeluruh tentang proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jantiganggong.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jantiganggong tahun 2017 sudah berjalan dengan baik. Terbukti dari terlaksananya seluruh tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari Tahap Perencanaan dengan cara melakukan musyawarah desa dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP), Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan cara memnuhi syarat teknis maupun administrasi, Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan melalui dua tahap, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diselesaikan dengan menyampaikan atau melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Bupati.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa